



PUTUSAN

Nomor 003/Pdt.G/2019/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 003/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 2 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 15 April 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0082/007/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 9 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 1 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Teppo Batu, Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Panggaloang, Desa Panggaloang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju, selama kurang lebih 1 bulan sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal di sebabkan karena:

Hal. 1 dari 10 Put. No. 003/Pdt.G/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena menyimpan penghasilannya sendiri;
- 4.2. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah;
- 4.3. Tergugat sering minum-minuman keras;
- 4.4. Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang 8 bulan karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan, ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 10 Put. No. 003/Pdt.G/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Nomor 0082/007/IV/2018 tanggal 16 April 2018;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Teppobatue, Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi bernama Jus Tri Yanda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat di Mamuju dan hidup bersama selama 1 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah retak karena terjadi cekcok;
- Bahwa penyebab terjadi cekcok karena Tergugat tidak bisa tinggal di rumah Penggugat begitu juga sebaliknya, disamping itu Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat cekcok akan tetapi Penggugat sering curhat kepada saksi kalau Tergugat sering minum-minuman keras dan tidak mau dinasihati sehingga Penggugat tidak tahan dan meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat untuk kembali ke Mamuju;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat pada bulan Mei 2018;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 003/Pdt.G/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah mencapai 10 bulan lebih;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bemor, tempat kediaman di Dusun Teppobatue, Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal karena ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat ikut bersama Tergugat tinggal di Mamuju dan hidup serumah selama 1 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab sehingga terjadi cekcok karena Tergugat suka minum-minuman keras yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar yang pada akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena sebelum Tergugat ke Mamuju Tergugat pernah mengajak saksi untuk minum-minuman keras namun saksi menolak dan sudah kebiasaan Tergugat jadi peminum dan tidak bisa dirubah sifatnya yang peminum;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat pada bulan Mei 2018, selama Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat yang hingga saat ini sudah mencapai 10 bulan lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 003/Pdt.G/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena menyimpan penghasilan sendiri, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2018 hingga sekarang telah

Hal. 5 dari 10 Put. No. 003/Pdt.G/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kurang lebih 8 bulan, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana Majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama selama kurang lebih 1 bulan dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka marah-marah, kalau marah kadang disertai pemukulan terhadap jasmani Penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan Mei 2018 yang hingga kini telah mencapai 10 bulan lebih, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 Put. No. 003/Pdt.G/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 April 2018 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 1 bulan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka marah-marah kalau marah kadang disertai pemukulan terhadap jasmani Penggugat sampai muka Penggugat berdarah dan bengkak, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 10 bulan lebih tidak ada saling memperdulikan;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 003/Pdt.G/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

على جلب المصالح والمفاسد

مقدماء

Hal. 8 dari 10 Put. No. 003/Pdt.G/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1440 Hijeriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj Jusmah dan Dra. Narniati, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga

Hal. 9 dari 10 Put. No. 003/Pdt.G/2019/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Muzdalifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

Dra Hj. Dzakiyyah, MH.

ttd.

Dra. Narniati, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Perincian biaya :

Untuk salinan

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	795.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	886.000,00

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Dra. Saripa Jama_____

(delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Put. No. 003/Pdt.G/2019/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)